



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 664/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Serang selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 06 Desember 2012 Nomor: 664/Pdt.G/2012/PA.Clg., Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/34/II/1998 tanggal 26 Februari 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK 1** (pr), tgl. lahir 24 Agustus 1998;
 2. **ANAK 2** (lk), tgl lahir 14 September 2003;

Penetapan No.664/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah Pemohon;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 03 Oktober 2012 pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak; Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan yang intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya, namun membantah tentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya serta faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya, Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak Januari 2012 yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon mempunyai sifat yang keras baik perkataan maupun perilakunya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, meminta nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** (pr), tgl. lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK 2** (lk), tgl lahir 14 September 2003 setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan mengenai nafkah iddah selama masa iddah diserahkan kepada kesanggupan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya membenarkan semua dalil-dalil jawaban Termohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** (pr), tgl. lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK 2** (lk), tgl lahir 14 September 2003 setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika Termohon tidak mau, Pemohon sanggup mengasuh dan memelihara 2 orang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, Nafkah anak serta nafkah iddah;

Penetapan No.664/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 3 dari 7



Bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan menunjuk Efi Nurhafisah, SH. sebagai Mediator yang disepakati para pihak; Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan yang intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya, namun membantah tentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya serta faktor penyebab perselisihan dan pertengkarannya, Termohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak Januari 2012 yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon mempunyai sifat yang keras baik perkataan maupun perilakunya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon minta anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, minta nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** (pr), tgl. lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK 2** (lk), tgl lahir 14 September 2003 setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan mengenai nafkah iddah selama masa iddah terserah kepada kesanggupan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya membenarkan semua dalil-dalil jawaban Termohon, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, namun Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1** (pr), tgl. lahir 24 Agustus 1998 dan **ANAK 2** (lk), tgl lahir 14 September 2003 setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika Termohon tidak mau, Pemohon sanggup mengasuh dan memelihara 2 orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan menerima kesanggupan Pemohon dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, Nafkah anak serta nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disetujui oleh Termohon;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya setelah perkara ini diperiksa dan telah memasuki tahap pembuktian;

Menimbang hal pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini di persidangan yang disetujui oleh Termohon, setelah perkaranya diperiksa dan telah memasuki tahap pembuktian, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang

Penetapan No.664/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 664/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan pencabutan ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000 ,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini, Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil awal 1434 Hijriyyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Hj. Ira Puspita Sari, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Sunarya

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)